



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA

Jl. Ratahan – Belang (Komp.Kantor Bupati) Blok A.No.05 Kel.Wawali Pasan Kec.Ratahan Kode Pos 95695



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 580 /MT/DIKPORA/VI-2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
SMP NEGERI 10 TOULUAAN KECAMATAN TOULUAAN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Membaca :** Surat Nomor 421.3/ 06 /VI-2014 tanggal 26 Juni 2014 perihal Usulan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal SMP Negeri 10 Touluaan Kecamatan Touluaan Selatan yang diajukan dan ditandatangani oleh Komite dan Kepala SMP Negeri 10 Touluaan.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan formal di Desa Banga Kecamatan Touluaan Selatan dipandang perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional sekolah mengingat sampai saat ini SMP Negeri 10 Touluaan Kecamatan Touluaan Selatan belum memiliki ijin operasional sebagai penunjang administrasi dan acuan penyelenggaraan pendidikan formal di desa Banga Kecamatan Touluaan Selatan .
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4685);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
11. Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 153 tentang pemberian Ijin Penyelenggaraan SMP NEGERI 5 SATU ATAP TOLUUAAN Desa Banga Kecamatan Touluaan dialihkan status menjadi SMP Negeri 10 Touluaan Kecamatan Touluaan Kecamatan Touluaan Selatan.

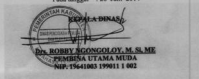
Memperhatikan : 1. Aspirasi Pemerintah, Masyarakat dan Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Banga Kecamatan Touluaan Selatan
2. Kajian Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara Bidang Pendidikan Dasar bersama Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penyelenggaraan pendidikan formal SMP Negeri 10 Touluaan Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 10 Touluaan Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan oleh Kepala SMP Negeri 10 Touluaan Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara secara bersama dengan komite sekolah, pemerintah dan masyarakat.
KETIGA : Penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 10 Touluaan agar dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersesuaian;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada tanggal : 26 Juni 2014



Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan;
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;